

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan transaksi tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah ditetapkan syara' (Hendi Suhendi, 2002). Prinsip jual beli didasarkan pada suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan pengkhianatan. Dengan demikian, dibolehkannya jual beli untuk mempermudah manusia dalam kesulitan ber-muamalah dengan hartanya (Amir Syarifuddin, 2005).

Jual beli termasuk juga praktek penting yang sering digunakan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga menyebabkan salah seorang pembeli maupun penjual akan mengalami kerugian (Muhammad Nejjatullah Siddiqi, 1991). Kepercayaan dan kejujuran merupakan modal dasar dalam transaksi jual beli. Untuk membangun kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berlaku jujur dan adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Dengan demikian, maka kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.

Jual beli mempunyai permasalahan yang jika dilaksanakan tanpa aturan atau norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam

bermasyarakat. Perdagangan atau jual beli dalam hukum Islam juga tidak lepas akan pentingnya sebuah akad. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya boleh ijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul (Hendi Suhendi, 2002).

Berdasarkan observasi awal, cara pembeli sawit (*touke*) memonopoli pasar dengan memberikan pinjaman uang atau barang kepada petani dengan perjanjian dibayar dengan sawit. Berapapun nilai pinjaman petani, tetap disetujui oleh *touke* sawit dengan melihat kepada jumlah kebun sawit yang dimiliki petani tersebut. *Touke* sawit tidak mengenakan bunga atas pinjaman tersebut dan tidak memberikan batas waktu pelunasan. Setiap hari panen sawit jumlah hutang dikurangi sesuai dengan harga sawit yang dijual kepada *touke* sawit. Karena terutang, maka petani sawit terikat kepada *touke* sawit tersebut. Padahal harga sawit yang ditetapkan bervariasi antara petani yang memiliki hutang dan tidak memiliki hutang. Akibatnya, petani ada yang merasa dirugikan karena harganya yang berbeda-beda, dan tidak bisa menjual kepada *touke* sawit yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih jauh tentang praktek jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Amohalo, kemudian dikaji menurut tinjauan ekonomi Islam. Selanjutnya diangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul: “Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Kelapa Sawit di Desa Amohalo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan (Kajian Ekonomi Islam)”.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar tersebut diatas, maka penulis memfokuskan penelitian hanya pada “Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Kelapa Sawit di Desa Amohalo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan (Kajian Ekonomi Islam)”.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli hasil pertanian kelapa sawit di Desa Amohalo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli hasil pertanian kelapa sawit di Desa Amohalo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli hasil pertanian kelapa sawit di Desa Amohalo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli hasil pertanian kelapa sawit di Desa Amohalo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait mengenai permasalahan yang ada sehingga masyarakat dapat mengetahui pemahaman tentang penjualan hasil pertanian kelapa sawit dalam kajian ekonomi Islam di Desa Amohalo dan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak-pihak yang terkait mengenai pengembangan komoditi kelapa sawit di Desa Amohalo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

3. Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau sebagai referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya yang membahas mengenai masalah penjualan hasil pertanian kelapa sawit di Kecamatan Konda.

1.6. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran maka dalam penelitian ini peneliti menuliskan definisi operasional yaitu:

1. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Contohnya: Teorinya mudah, tetapi praktiknya sukar. Arti lainnya dari praktik adalah pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara dan sebagainya).

2. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan

membeli. Dalam Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. (Mardani, 2012).

3. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. (Kurnia Anwar, 2007).

4. Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah “tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (*biodiesel*)”. (Mubyarto,1989).

